

PENGHINAAN PRESIDEN MELALUI MEDIA CETAK DAN MEDIA ELEKTRONIK DALAM SEBUAH AKSI DEMO

OLEH

Muhammad Iqbal Salman Hakim
Prodi Hukum UNTIDAR
e-mail : iqbalhakim855@gmail.com

Abstrak

Penghinaan merupakan suatu perbuatan yang tercela. Penghinaan dapat mengakibatkan kehormatan yang diserang menjadikannya rasa malu serta esensi kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung. Serta dampak yang terjadi akibat dari penghinaan ini dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain di lingkungan masyarakat sekitar. Dari permasalahan yang ada mengenai persoalan penghinaan, maka adanya suatu landasan hukum yang mengatur tentang penghinaan serta faktor dari penyebab terjadinya penghinaan. Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya penghinaan diantaranya ialah adanya suatu permusuhan yang terjadi antara satu pihak dengan pihak lainnya. Di era modern ini penghinaan tidak hanya dilakukan secara langsung, namun juga melalui perantara. Diantara perantara tersebut antara lain melalui media cetak dan media elektronik. Semakin berkembangnya kemajuan teknologi dan informasi membuat kasus penghinaan yang dilakukan dapat dimuat dengan menggunakan teknologi, yang mana dapat diakses oleh masyarakat. Penghinaan termasuk dalam perbuatan tindak pidana. Penghinaan diatur dalam KUHP, yang mana atas dasar hukum dari KUHP yang mengatur mengenai penghinaan. Tidak hanya melalui teknologi, penghinaan juga dapat disalurkan dalam sebuah aksi demo. Dimana hal ini terjadi akibat dari beberapa faktor dan desakan yang ada.

Kata kunci: penghinaan, KUHP, teknologi dan informasi

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Media cetak foto adalah suatu media yang berbentuk gambar yang dicetak, dimana foto dalam PUEBI (Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia) suatu gambaran. Media cetak merupakan suatu media yang berfungsi untuk menyebarkan berbagai jenis ragam berita dengan tujuan tertentu dan dinikmati oleh masyarakat khalayak ramai. Media cetak foto biasa digunakan dalam mengabadikan suatu momen untuk dilihat dan dinikmati hasilnya dari sebuah potret atau gambar yang dihasilkan menggunakan media elektronik seperti kamera dan *handphone*. Dari kegiatan positif tersebut terdapat juga sisi negatif pada penggunaan media cetak foto, misal

ketika foto tersebut menggambarkan seorang presiden lalu ada salah seorang yang mempunyai niat untuk membakar foto tersebut dan terjadilah pembakaran pada foto tersebut. Dari contoh tersebut maka media cetak mempunyai fungsi dengan tujuan untuk yang tidak relevan.

Media elektronik adalah informasi atau data yang dibuat, disebarkan, dan diakses dengan menggunakan suatu bentuk elektronik, energi elektromekanikal, atau alat lain yang digunakan dalam komunikasi elektronik. Menurut PUEBI media elektronik ialah sarana media masa yang menggunakan alat-alat elektronik modern, seperti televisi, radio, *hanphone*, dan komputer. Dari media elektronik ini membantu masyarakat dalam memperoleh informasi secara luas. Tidak hanya

dalam negeri, informasi yang diperoleh juga berasal dari berbagai negara lainnya di seluruh penjuru dunia. Adanya media elektronik ini membantu media penyampai berita, konten untuk menyiarkan dengan mudah kepada masyarakat dimana di dalam media elektronik terdapat *soft file* aplikasi yang menunjang dalam mempublikasikan isi suatu berita atau konten kepada publik. Sama seperti media cetak, dibalik penggunaan positif media elektronik dalam menyampaikan suatu berita juga terdapat sisi negatifnya. Dalam mencermati suatu berita yang disampaikan melalui media elektronik ini publik harus memilah antara berita/konten yang baik untuk didapat atau berita/konten dengan konotasi mengarah ke arah yang kurang layak untuk disampaikan.

Indonesia termasuk negara yang penggunaan teknologi informasinya yang lumayan tinggi dikalangan penggunanya, hampir semua warga negara Indonesia memiliki teknologi yang mumpuni yang berguna menunjang informasi dalam menambah pengetahuan. Dari perkembangan teknologi informasi dengan bergantinya zaman, semakin pesatnya teknologi dibalik kegunaannya sebagai media penyampai informasi di lingkungan masyarakat juga menimbulkan dampak yang negatif untuk disampaikan. Diantaranya ialah “Penghinaan”, dimana hal ini bisa terjadi dalam liputan yang disiarkan/diberitakan/publikasi oleh media cetak maupun media elektronik. Penghinaan yang dimaksudkan disini adalah tentang penyebarannya dimana hal ini menimbulkan efek negatif bagi para penikmat media cetak maupun media elektronik. Penghinaan pada pembahasan kali ini terkait dengan penghinaan oleh seseorang yang ditujukan oleh Presiden. Dimana kejadian tersebut melanggar ketentuan yang telah diatur, apalagi perbuatan tersebut juga termasuk dalam masalah kejahatan dan juga melecehkan terhadap martabat presiden sebagai kepala negara dan martabat bangsa. Terdapat beberapa kasus

mengenai penghinaan kepada presiden baik lewat media cetak maupun media elektronik.

Diantaranya : dalam sebuah kasus yang terjadi, dimana kasus ini disebabkan oleh pelajar yang ditangkap karena status dari salah satu media sosial yaitu Facebook yang diduga menghina presiden. Pelajar yang berasal dari Buton Tengah, Sulawesi Tenggara tersebut ditanggap polisi akibat penghinaan yang dilakukan terhadap presiden. Sebenarnya yang dilakukan pelajar tersebut adalah sebuah ajakan kepada warga Kota Baubau untuk memilih presiden dalam pemilihan presiden di pemilu nantinya. Namun, di akhir kalimatnya pelajar tersebut justru menuliskan kalimat yang tak pantas kepada kepala negara. Hingga akhirnya Polres Baubau menangkap pelajar yang kemudian diperiksa akibat perbuatan yang telah dilakukannya tersebut

Kasus yang kedua mengenai seorang bocah yang berumur 16 tahun yang diamankan oleh polisi karena menghina presiden. Bocah tersebut bersama dengan temannya membuat sebuah video yang berisikan penghinaan terhadap presiden yang diunggah di Instagram. Kejadian ini dilakukan dimana pelaku menunjuk foto dari presiden sambil melontarkan kalimat berisi penghinaan. Tidak hanya itu saja, ada juga tindakan mengenai ujaran kebencian, dan ancaman pembunuhan terhadap presiden. Pelaku juga menantang presiden untuk mencarinya selama dalam waktu 24 jam. Jika tidak dapat menemukan dirinya maka pelaku menyatakan dirinya sebagai pemenang. Tak selang berapa lama, pelaku yang merupakan warga Jakarta Barat itu akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya. berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, pelaku mengaku membuat video tersebut sekitar 3 bulan yang lalu di sekolah bersama temannya, serta tiada niatan untuk menghina presiden. Pada intinya pelaku membuat video tersebut hanya sebagai lucu-lucuan dengan

temannya tersebut, serta mengetes polisi apakah mampu untuk menangkap pelaku. Ketika pemeriksaan dilakukan, pelaku mengaku menyesali perbuatannya dan tak menyangka perbuatannya itu dapat membuatnya terjerat dalam masalah hukum.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang tersebut, maka pembahasan yang akan dikaji yaitu faktor apa yang menyebabkan pelaku melakukan penghinaan terhadap presiden? serta landasan hukum pada kasus penghinaan presiden.

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dibuatnya jurnal tersebut ialah sebagai informasi yang disampaikan penulis dalam penyampaian untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab terjadinya penghinaan terhadap presiden, serta landasan hukum tentang penghinaan presiden

TINJAUAN PUSTAKA

Penghinaan menurut R Soesilo menerangkan bahwa¹ “menghina yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang itu biasanya merasa malu. Kehormatan yang diserang disini hanya mengesensi kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung. Penghinaan merupakan suatu tindakan yang tidak terpuji terkait dengan nilai kesopanan dan nilai kesusilaan. Tindakan penghinaan tersebut menimbulkan dampak yang tidak biasa, dimana tindakan yang dilakukan dapat merugikan orang lain yang berakibat fatal. Dimana tindakan yang dilakukan mengakibatkan kehormatan/nama baik bisa tercemar atau menjadikan buruk di dalam suatu lingkungan masyarakat pada umumnya. Penghinaan bisa

timbul dari beberapa faktor, diantaranya yaitu karena adanya suatu kondisi tertentu yang mengakibatkan penghinaan itu terjadi dan juga adanya suatu permusuhan antara individu, kelompok, agama, ras, dan budaya yang ada di sekitar suatu wilayah tertentu.

Dalam hukum di Indonesia Penghinaan atau pencemaran nama baik secara umum diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut²:

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik dengan menuduhkan suatu hal, yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Selanjutnya penghinaan yang dilakukan secara tertulis telah diatur dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP yang menjelaskan bahwa³:

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Hukum penghinaan di Indonesia pada dasarnya diatur dalam dua kelompok besar yaitu kelompok hukum pidana dan kelompok hukum perdata.

Dalam hukum pidana, penghinaan tidak hanya diatur dalam KUHP namun juga diatur kembali dalam UU No 32 Tahun 2002 tentang penyiaran⁴, UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah⁵, UU NO 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

¹ Buku KUHP R. Soesilo, hlm. 225.

² Pasal 310 ayat (1) KUHP

³ 311 ayat (1) KUHP

⁴ Lihat Pasal 36 ayat (5) huruf a jo pasal 57

⁵ Lihat pasal 78 huruf b jo pasal 116

Dalam KUHP, secara umum penghinaan diatur dalam Bab XVI dan dikelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu menista⁶, fitnah⁷, penghinaan ringan⁸, penghinaan terhadap pegawai negeri⁹, pengaduan fitnah¹⁰, persangkaan palsu¹¹. Selain itu, di dalam KUHP juga terdapat bentuk-bentuk khusus terhadap penghinaan salah satunya ialah penghinaan terhadap presiden yang secara khusus diatur dalam KUHP mengenai elemen-elemen tindak pidana menista dan fitnah sebagaimana ditentukan dalam pasal 310 dan 311 KUHP.

Sementara dalam KUHPerdata, tidak dikenal pembedaan atau bentuk-bentuk khusus atas penghinaan seperti dalam KUHP di atas. Ketentuan penghinaan di dalam KUHPerdata secara umum ditujukan untuk meminta ganti rugi berdasarkan ketentuan pasal 1372 KUHPerdata ataupun pasal 1373 KUHPerdata. Oleh karenanya, berbeda dengan hukum pidana, dimana terdapat duplikasi penghinaan dalam berbagai UU sektoral seperti KUHP, penghinaan dalam hukum perdata praktis tidak pernah terjadi duplikasi dalam pengaturan di UU sektoral lainnya.

Sama seperti KUHP, KUHPerdata juga tidak memberikan pengertian khusus mengenai penghinaan. Akan tetapi, berdasar pada pendapat umum dalam doktrin, pengertian penghinaan dalam KUHPerdata diberikan arti yang sama dengan penghinaan dalam KUHP, konsekuensinya, penghinaan secara perdata harus memenuhi semua unsur penghinaan dalam ketentuan pidana¹².

Dalam perkembangannya di pengadilan, mulai dari Pengadilan Negeri sampai dengan ke Mahkamah Agung, terdapat kecenderungan bahwa sebagian besar tuntutan yang diajukan kepada pelaku penghinaan ini kemudian di koreksi dan diperbaiki oleh Pengadilan, baik tingkat banding maupun tingkat kasasi.

METODE PENELITIAN

Artikel ilmiah hendaknya memuat tulisan yang berisi:

A. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma¹³

Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin atau ajaran¹⁴.

B. CARA PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif¹⁵.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian

⁶ Pasal 310 KUHP ayat (1) dan ayat (2)

⁷ Pasal 311 KUHP

⁸ Pasal 315 KUHP

⁹ Pasal 315 KUHP

¹⁰ Pasal 317 KUHP

¹¹ Pasal 318 KUHP

¹² J. Satrio, Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan sebagai Tindakan Melawan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 19.

¹³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 34.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 295.

hukum normatif dimana penelitian ini juga disebut sebagai hukum doktrin atau juga disebut dengan penelitian perpustakaan.

PEMBAHASAN

Penghinaan merupakan sebuah perbuatan yang tidak terpuji. Penghinaan merupakan tindakan yang dapat merugikan diri orang lain. Perbuatan tersebut tidak dibenarkan dalam kehidupan sehari-hari. Penghinaan sendiri terdapat beberapa macam seperti yang telah disebutkan di atas yaitu menista, fitnah, penghinaan ringan, penghinaan terhadap pegawai negeri, pengaduan fitnah, persangkaan palsu, termasuk juga mengenai pencemaran nama baik dimana perbuatan tersebut masuk dalam hukum pidana dan juga hukum perdata.

Tindak pidana penghinaan yang sebagaimana diatur dalam Bab XVI KUHP, diancam dengan pidana paling lama 4 bulan 2 minggu hingga 4 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 4.500.000.¹⁶ ketentuan ini pada dasarnya dapat menjadi rujukan bagi UU lainnya yang juga memuat tentang tindak pidana penghinaan. Hanya saja, hal ini tampaknya tidak terjadi. Kelahiran UU sektor lainnya jauh dari kata mempedomi ketentuan dalam KUHP ini, sehingga lahirnya berbagai UU sektoral tersebut justru telah menimbulkan masalah baru dalam hukum pidana penghinaan di Indonesia.

Beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya penghinaan kepada presiden tersebut terjadi diantaranya ialah Faktor-faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan ujaran kebencian (*hate speech*) dalam media sosial yaitu, faktor dari dalam diri individu (internal) diantaranya yaitu keadaan psikologis dan kejiwaan individu dan faktor dari luar diri

individu yaitu faktor lingkungan, faktor kurangnya kontrol sosial, faktor kepentingan masyarakat, faktor ketidaktahuan masyarakat, serta faktor sarana, fasilitas dan kemajuan teknologi. Akantetapi faktor yang paling sering menjadi penyebab pelaku melakukan kejahatan adalah faktor internal yaitu psikologis atau kejiwaan pelaku yaitu daya emosional yang tinggi, selain itu faktor sarana, fasilitas dan kemajuan teknologi juga sangat berpengaruh karena tersedianya sarana dan fasilitas yang mudah didapat dan kemajuan teknologi yang semakin canggih sehingga memudahkan setiap pengguna media sosial mengakses seluruh informasi tanpa batas, serta kaitanya dengan politik.

Disisi lain dari perbuatan yang telah dipaparkan, ialah mengenai demo yang diadakan oleh suatu kelompok dimana demo tersebut telah melakukan sebuah aksi yang menimbulkan penghinaan apalagi penghinaan terhadap presiden. Hal tersebut sudah termasuk dalam pencemaran nama baik seorang kepala negara serta martabat dari kepala negara. Dimana penghinaan terhadap presiden ini juga diatur dalam KUHP pasal 134¹⁷ yaitu “penghinaan dengan sengaja terhadap presiden atau wakil presiden dihukum dengan hukuman penjara selama-lama 6 tahun atau denda sebanyak Rp 4.500.” Orang itu harusnya mengetahui, bahwa ia berhadapan dengan presiden atau wakil presiden. penghinaan yang dilakukan terhadap orang yang oleh penghina tidak diketahui, bahwa orang tersebut itu presiden atau wakil presiden, tidak masuk pasal ini, akan tetapi masuk penghinaan yang ada dalam Bab XVI buku ke II KUHP.

Demo yang berakibat pada penghinaan juga terjadi akibat faktor yang timbul. Di antaranya akibat dari individu itu sendiri serta

¹⁶ Perma No 2 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

¹⁷ Pasal 123 KUHP.

adanya tekanan dari pihak luar yang mengakibatkan penghinaan itu terjadi. Juga adanya kebebasan pendapat dan penuntutan hak kepada presiden. Emosi juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu penghinaan terhadap presiden. Seperti halnya dalam sebuah kasus, dimana aksi demo oleh mahasiswa di salah satu universitas di Riau yang mengadakan sebuah demo dengan menuntut presiden membenahi sistem perekonomian. Namun dalam aksinya tersebut mahasiswa terlalu bebas dalam melakukan sebuah aksi hingga melakukan perbuatan yang tidak patut dilakukan. oknum mahasiswa menghadirkan sosok seperti pocong bergambar foto Presiden Jokowi dan membakarnya saat berunjuk rasa.

Adanya perbuatan tersebut telah menyalahi aturan seperti yang telah disebutkan diatas yang ada dalam KUHP. serta berita tersebut yang telah terpublikasi lewat media cetak maupun media elektronik. Khusus untuk pengguna internet, ancaman pidana yang dirumuskan melalui pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 UU No. 11 Tahun 2008 telah menjadi *deterrent effect* yang ampuh bagi para pengguna internet, karena untuk pertama kalinya dalam perkara penghinaan seseorang bisa ditahan karena melakukan tindak pidana penghinaan di internet. Dr. Mudzakir, SH, MH menyatakan bahwa “ancaman pidana 5 tahun atau ancaman pidana di dalam tindak pidana di dalam peraturan perundang-undangan itu menjadi rancu ketika orang mempertimbangkan supaya bisa ditahan dan beberapa pasal tertentu naiknya menjadi 5 tahun. Alasannya bukan alasan *justice*-nya maksimum 5 tahun, tapi lebih pada alasan agar supaya yang bersangkutan bisa ditahan¹⁸.”

KESIMPULAN

Penghinaan adalah suatu perbuatan tercela yang dapat merugikan diri orang lain, baik itu secara individu maupun kelompok. Penghinaan bisa membuat nama baik korban menjadi terjejar dalam lingkungan masyarakat tempat dimana korban berada. Dalam KUHP, secara umum penghinaan diatur dalam Bab XVI dan dikelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu penista , fitnah , penghinaan ringan , penghinaan terhadap pegawai negeri , pengaduan fitnah , persangkaan palsu . Selain itu, di dalam KUHP juga terdapat bentuk-bentuk khusus terhadap penghinaan salah satunya ialah penghinaan terhadap presiden yang secara khusus diatur dalam KUHP mengenai elemen-elemen tindak pidana menista dan fitnah sebagaimana ditentukan dalam pasal 310 dan 311 KUHP.

Beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya penghinaan kepada presiden tersebut terjadi diantaranya ialah Faktor-faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan ujaran kebencian (*hate speech*) dalam media sosial yaitu, faktor dari dalam diri individu (*internal*) diantaranya yaitu keadaan psikologis dan kejiwaan individu dan faktor dari luar diri individu yaitu faktor lingkungan, faktor kurangnya kontrol sosial, faktor kepentingan masyarakat, faktor ketidaktahuan masyarakat, serta faktor sarana, fasilitas dan kemajuan teknologi. Akan tetapi faktor yang paling sering menjadi penyebab pelaku melakukan kejahatan adalah faktor internal yaitu psikologis atau kejiwaan pelaku yaitu daya emosional yang tinggi, selain itu faktor sarana, fasilitas dan kemajuan teknologi juga sangat berpengaruh karena tersedianya sarana dan fasilitas yang mudah didapat dan kemajuan teknologi yang semakin canggih sehingga memudahkan setiap pengguna media sosial mengakses seluruh

¹⁸ Keterangan Ahli, Putusan MK No. 16/PUU-IX/2011 hlm 28.

informasi tanpa batas, serta kaitannya dengan politik.

Adanya pengendalian emosi dari diri sendiri guna mencegah terjadinya perbuatan tersebut mengakibatkan taat dan demi terciptanya kenyamanan dalam lingkungan masyarakat.

SARAN

Jadi dari pembahasan serta kesimpulan dalam kasus tersebut adalah peran pemerintah serta aparat negara untuk tegas dalam menindak lanjuti kaitannya dengan penghinaan. Serta menindak dengan tegas pelaku yang melakukan perbuatan penghinaan demi terciptanya keadilan lingkungan masyarakat. dan penyuluhan atau bimbingan dalam mengendalikan diri supaya tidak terjadinya perbuatan hina dalam lingkungan masyarakat.

Perma No 12 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

<https://regional.kompas.com/read/2018/09/18/08463681/nasib-para-pelaku-penghinaan-presiden-jokowi-di-media-sosial-dipenjara>

Buku KUHP karangan R. Soesilo, hlm. 225.

Pasal 36 ayat (5) huruf a jo pasal 57, pasal 78 huruf b jo pasal 116, pasal 123, pasal 310 ayat 1 dan ayat 2, pasal 311, pasal 315, pasal 316, pasal 317, pasal 318 KUHP.

J. Satrio, Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan sebagai Tindakan Melawan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 19.

Focus Group Discussion, Reformasi Kebijakan Hukum Pidana Penghinaan di Indonesia, Institut For Crimanal Justice Reform (ICJR), Jakarta Selatan, 2012, hlm 12.